KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG
KEMARITIMAN
DAN INVESTASI

ANNUAL REPORT

2019

PENGELOLAAN
REFORMASI
BIROKRASI

Kata Pengantar

Tahun 2020 bertepatan dengan 5 (lima) tahun usia Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dengan perjalanan yang relatif masih muda, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi ditengah berbagai tantangan yang dihadapi. Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman telah *on the track* yang antara lain diwujudkan dengan perolehan indeks Reformasi Birokrasi yang cukup signifikan, dari sebesar 47% di tahun 2015, menjadi 60,34% di tahun 2016, menjadi 62,82% di tahun 2017, menjadi 65,95% di tahun 2018 serta menjadi 70 di tahun 2019. Hal ini merupakan hasil komitmen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi menuju *good and clean government.*

Dalam rangka merealisasikan *good and clean government*, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi senantiasa berupaya konsisten untuk dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Akhir kata, terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanan Reformasi Birokrasi. Semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2019 dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan capaian Reformasi Birokrasi tahun selanjutnya.

Kepala Biro Hukum

Budi Purwanto

Daftar Isi

I **Kata Pengantar**

II **Daftar Isi**

Kegiatan Strategis 1

Perkembangan Reformasi Birokrasi Kementerian 2

3 **BAB I Pendahuluan**

Latar Belakang 3

Maksud dan Tujuan 3

Dasar Hukum 4

6 **BAB II Capaian Agenda**

Pengajuan ZI seluruh Deputi di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi 6

Seluruh Quick Wins terlaksana dengan baik 6

Penggunaan aplikasi dalam mendokumentasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 11

Penyesuaian nilai dan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana dan jabatan eselon III dan IV 11

Penyesuaian Peta Proses Bisnis Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi 12

Peningkatan peran agen perubahan dalam menginternalisasikan Reformasi Birokrasi pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi 12

13 **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Manajemen Perubahan 13

Penataan Peraturan Perundang-Undangan 15

Penataan dan Penguatan Organisasi 15

Penataan Tatalaksana 17

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 17

Penguatan Akuntabilitas 18

Penguatan Pengawasan 18

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 19

20 **Penutup**

Kesimpulan 20

Saran 21

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Agen Perubahan

Kegiatan *Change leader* eselon II Kemenko Bidang kemaritiman dan Investasi

Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Konfirmasi Tindak Lanjut Rekomendasi Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB pada saat *Entry Meeting*

***Exit Meeting* Evaluasi Reformasi Birokrasi 2019**

Perkembangan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

2015

Proses penilaian pertama reformasi birokrasi

Penetapan awal Tunjangan Kinerja sebesar 47%

2016

Indeks RB 60,34

Terdapat 8 Rekomendasi yang perlu di sempurnakan

2017

Indeks RB 62,28

Terdapat 17 Rekomendasi (termasuk 8 rekomendasi Tahun 2016 yang perlu peyempurnaan)

Kemenko Bidang Kemaritiman Mendapatkan Tunkin sebesar 60%

2018

Indeks RB 65,95

Terdapat 14 rekomendasi tahun 2018 (termasuk 5 rekomendasi Tahun 2017 yang belum dilaksanakan/perlu penyempurnaan)

2019

Masih dalam Proses penilaian KemenPAN-RB

BAB
I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada tahun 2019 ini melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di tahun yang ke 4 (empat) sejak tahun 2016. Pada tahun 2019 ini, terdapat beberapa agenda yang menjadi atau yang telah dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait pelaksanaan RB, yaitu:

1. Pengajuan Zona Integritas seluruh Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Pelaksanaan *Quick Wins* terkait Delimitasi Zona Maritim Indonesia, Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata dan Implementasi muatan kemaritiman kedalam kurikulum pendidikan.
3. Penggunaan aplikasi dalam mendokumentasikan pelaksanaan RB.
4. Penyesuaian nilai dan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana dan jabatan eselon III dan IV, dan penyesuaian peta proses bisnis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
5. Peningkatan peran Agen Perubahan dalam menginternalisasikan RB pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dengan fokus pada 5 (lima) output tersebut, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan RB pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan RB dilaksanakan dengan memfokuskan pada peningkatan nilai capaian atau indeks RB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sebelumnya mencapai 65,95 ingin dapat ditingkatkan menjadi setidaknya mencapai indeks 70. Dengan peningkatan indeks tersebut, diharapkan nilai tunjangan kinerja juga dapat ditingkatkan. Selain itu, di tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RB pada periode kedua yang dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019.

Maksud penyusunan Laporan pelaksanaan RB tahun 2019 ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan RB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama tahun 2019.

Tujuan penyusunan laporan pelaksanaan RB tahun 2019 adalah untuk menjadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan RB pada tahun mendatang.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019.

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Capaian agenda utama pelaksanaan RB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2019

A. Pengajuan Zona Integritas seluruh Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam pelaksanaannya, penetapan zona integritas pada seluruh Deputi pada tahun 2019 ini belum dapat dicapai karena dalam asesmen internal dari tim penilai internal yaitu Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa dari masing-masing Deputi belum memenuhi syarat nilai minimal berdasarkan syarat yang ditetapkan Kemenpan RB yaitu 75 (tujuh puluh lima) untuk pengajuan pembangunan ZI Menuju WBK. Oleh karena itu dari perwakilan seluruh Deputi tidak ada yang diusulkan oleh Inspektorat untuk dinilai sebagai WBK.

Pelaksanaan *Quick Wins* yang telah dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meliputi Delimitasi Zona Maritim Indonesia, Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata dan Implementasi muatan kemaritiman kedalam kurikulum pendidikan.

B. Seluruh *Quick Wins* terlaksana dengan baik, dengan capaian sebagai berikut:

1. **Delimitasi Zona Maritim Indonesia**

   Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, memiliki luas perairan kurang lebih dua pertiga dari seluruh wilayah nasionalnya. Luas total Perairan Indonesia adalah 5,9 juta km persegi, dengan perincian sebagai berikut : Laut Teritorial seluas 0,4 juta km persegi; Perairan Kepulauan seluas 2,8 km persegi; dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 km persegi. Selain itu, Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.504 (Verifikasi PBB 7/08/2017: 16.056 pulau) serta Kepulauan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di antara benua Asia dan Australia

serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Selain memiliki wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan potensi serta keragaman sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Sedangkan karena posisinya yang strategis, Kepulauan Indonesia telah menjadi daerah perlintasan pelayaran yang sangat penting untuk menghubungkan kegiatan ekonomi antar negara di berbagai bagian dunia. Selain dari pada itu potensi kekayaan minyak dan gas bumi yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya di sekeliling kepulauan baru sebagian saja yang telah dieksplorasi dan dieksploitasi. Hal ini dapat dilihat dengan luas landas kontinen 0,8 Juta km persegi dan luas daratan 1,9 juta km persegi. Kondisi sebagaimana terurai di atas merupakan akibat dari pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Dengan demikian, kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksi Republik Indonesia atas ruang perairan serta segala kekayaan alam yang terdapat di permukaan laut dan udara diatasnya, di dalam kolom air serta di dasar laut dan tanah dibawahnya telah diakui oleh Hukum Internasional. Oleh karena itu terbuka peluang seluas-luasnya untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tindakan hukum dalam bentuk ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982 ternyata belum didukung dengan upaya signifikan di bidang lainnya untuk melindungi wilayah laut nasional beserta potensi kekayaan alamnya yang sangat besar. Dalam hal ini masih diperlukan pengembangan hukum nasional guna mendukung eksistensi Republik Indonesia di wilayah laut. Pengembangan hukum nasional dalam hal ini meliputi materi hukum, struktur hukum, budaya hukum serta sarana dan prasarana penaatan dan penegakan hukumnya. Pengembangan materi hukum merupakan proses yang berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan hukum nasional juga harus sejalan dengan perubahan tata hubungan antar negara dalam forum internasional. Perubahan tata hubungan antar negara ditandai dengan lahirnya berbagai kesepakatan baru melalui berbagai bentuk perubahan aturan dalam lingkup bilateral, regional, maupun internasional. Pada tataran nasional perubahan

materi pengaturan perundang-undangan di bidang kelautan juga diperlukan agar sesuai dengan perkembangan baru yang diperkenalkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Salah satu undang-undang bidang kelautan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan baru di dalam Konvensi Hukum Laut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Dengan kata lain, Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia lahir 21 tahun sebelum Konvensi PBB tentang Hukum Laut berlaku secara resmi pada tahun 1994.

Walaupun demikian, sepanjang menyangkut hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam dasar laut khususnya minyak dan gas bumi, Undang-Undang Landas Kontinen telah dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, Undang-Undang ZEE telah menetapkan hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati sampai sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Dengan demikian secara yuridis pemanfaatan segala kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah dibawahnya secara yuridis telah mempunyai landasan hukum pada dua undang-undang sekaligus, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen dan Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Sementara itu, Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan berbagai kriteria sebagai alternatif penetapan batas terluar landas kontinen yang dapat diklaim oleh negara pantai. Berdasarkan ketentuan Pasal 76, setiap negara pantai dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan, apakah akan menggunakan kriteria horizontal atau jarak dari dari garis pangkal kriteria vertical atau kedalaman laut dan kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya keterkaitan alamiah dengan daratan (natural prolongation). Apapun kriteria yang dipilih, negara pantai tidak diperbolehkan untuk mengklaim landas kontinen lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayahnya. Ketentuan ini dapat digunakan untuk membuka peluang bagi setiap negara

5 pantai, termasuk Indonesia, untuk menetapkan landas kontinen lebih dari 200 mil laut. Peluang untuk penetapan landas kontinen lebih dari 200 mil laut akan sangat terbuka apabila Indonesia mampu mengajukan argumen yang didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang tidak disanggah oleh negara lain dan dapat meyakinkan Sekretariat Jenderal PBB. Oleh karena itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen hanya dapat dilakukan apabila ditunjang oleh bukti-bukti ilmiah. Dalam hal ini Indonesia telah melakukan penelitian ilmiah tentang kondisi dasar laut yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait untuk mendukung klaim Indonesia terhadap landas kontinen di luar 200 mil dari garis pangkal kepulauan, khususnya di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Hasil-hasil penelitian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya hukum setingkat undang-undang sebagai justifikasinya. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang masih didasarkan pada Konvensi Jenewa Tahun 1958 perlu segera diubah dan disesuaikan dengan perkembangan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya yang berkaitan dengan penetapan batas terluar landas kontinen menuntut dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan nasional dengan segera. Untuk itu diperlukan adanya justifikasi ilmiah dalam bentuk naskah akademik rancangan undang-undang untuk mengubah ketentuan mengenai landas kontinen Indonesia.

Berdasarkan penyampaian Pemerintah Republik Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) khususnya kepada *UNGEGN* (*United Nations Group of Experts on Geographical Names*), permohonan pencatatan jumlah pulau di Indonesia yang berjumlah 16.056 dan diharapkan pada akhir 2019 menjadi jumlah 17.504 dan sudah diterima oleh UN untuk didiskusikan lebih lanjut. RUU tentang Landas Kontinen telah diusulkan kepada KKP dan usulan submisi landas kontinen sudah diterima oleh PBB.

2. **Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata**

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan penetapan Kawasan Otoritatif dalam Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, seperti yang telah dilakukan pada destinasi pariwisata lainnya seperti Labuan Bajo Flores, Wakatobi. Kajian dilakukan oleh Kemenko Maritim, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pemerintah daerah setempat.

Dari luas lahan 151 Ha yang diusulkan di Desa Wonosari terdapat lahan dengan luas 83,13 ha (55,02%) yang termasuk kawasan Hutan Produksi Tetap. Selebihnya, merupakan Hutan Lindung dengan luas 56,68 ha (44,98%). Lahan yang merupakan Hutan Lindung perlu mengikuti prosedur pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Lahan yang diusulkan di Desa Duwet Krajan masuk dalam peruntukan ruang kebun dengan luas 77,62 ha (44,61%) dan ladang dengan luas 96,38 ha (55,39%). Berdasarkan status pertanahan, diketahui bahwa lokasi usulan merupakan kawasan kehutanan yang dikelola PT. Perhutani dimana saat ini kondisinya dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kerja sama.

Adapun hasil *quick wins* pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi saat ini telah disusun Rancangan Perpres pembentukan Badan Pelaksana Otorita Wakatobi dan Badan Pelaksana Otorita Bromo-Tengger-Semeru.

3. **Implementasi muatan kemaritiman kedalam kurikulum pendidikan**

Penyusunan kurikulum Kemaritiman pada Pendidikan dasar tingkat SD-SMA dan pembentukan sekolah percontohan pada 21 Provinsi (sebelumnya sudah pada 13 Provinsi) dari SD hingga SMA.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengembangkan kurikulum kemaritiman sejak tahun 2017 dan saat ini telah memasuki uji coba implementasi kurikulum kemaritiman (*pilot project*) di sekolah-sekolah. Kurikulum kemaritiman tak semata menanamkan *spirit* budaya maritim tetapi hal-hal terkait lain seperti perubahan iklim, tanggap bencana hingga penanganan isu sampah.

Di sepanjang tahun 2018, kurikulum kemaritiman telah diajarkan kepada siswa di berbagai tingkatan (SD, SMP, SMA dan SMK) di Indonesia. Ini dahului oleh adanya Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemendikbud dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang telah ditandatangani pada acara Rakornas Kemaritiman pada tahun 2017.

Sedangkan hasil dari Implementasi muatan kemaritiman kedalam kurikulum pendidikan adalah nampak adanya praktik dan suasana kebaharian seperti taman bermain khas bahari. Adapun tema kemaritiman dimasukkan kedalam pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris hingga Matematika.

C. Program Prioritas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

1. **Penggunaan aplikasi dalam mendokumentasikan pelaksanaan RB.**

   Dalam melaksanakan inovasi terkait pelaksanaan RB, terutama untuk mempermudah penyimpanan data dan menyajikan data capaian RB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Aplikasi yang dipergunakan adalah aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB) yang sudah terintegrasi dengan website Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui e-rb.maritim.go.id.

2. **Penyesuaian nilai dan kelas jabatan bagi jabatan eselon III, eselon IV dan Pelaksana.**

   Nilai dan Kelas Jabatan pada jabatan pelaksana eselon III dan eselon IV saat ini disesuaikan dengan bobot pekerjaan dan tingkat pendidikan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada. Pada tanggal 17 Desember 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan kenaikan kelas jabatan untuk Eselon III, IV dan Pelaksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Persetujuan kenaikan kelas jabatan merupakan bagian dari capaian rencana kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

3. **Penyesuaian Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.**

   Peta Proses Bisnis Kemenko Bidang Kemaritiman belum menyesuaikan dengan panduan berdasarkan Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi, terutama dengan arah perubahan organisasi agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arah bentuk organisasi Kemenko Bidang Kemaritiman yang pada akhir 2019 dirubah melalui Perpres Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. **Peningkatan peran Agen Perubahan dalam menginternalisasikan RB pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.**

   Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak tahun 2016 dilaksanakan dengan dipimpin melalui Bagian Dukungan Reformasi yang kemudian disesuaikan ketika Biro Hukum dibentuk, menjadi Bagian Organisasi dan Tata laksana. Hingga tahun 2018, Agen Perubahan belum berfungsi maksimal dan difungsikan optimal mulai tahun 2019 dengan penambahan jumlah Agen Perubahan menjadi sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Diharapkan jumlah Agen Perubahan ini dapat memberikan kontribusi perubahan yang siginifikan sesuai dengan jenis perubahan yang diinginkan pada masing-masing unit karena pelaksanaan RB mulai tahun 2019 dinilai tidak hanya dilaksanakan pada tingkat Kementerian namun juga pada tingkat unit.

   Adapun langkah percepatan penguatan agen perubahan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan kegiatan yaitu dengan mengundang Gubernur DIY, Staf Ahli Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan, motivasi dan informasi terkait pengembangan kinerja yang berbasis teknologi informasi, integritas serta semangat untuk berubah kepada para agen perubah di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

5. **Penguatan *Change Leader* di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melakukan perubahan dan percepatan implementasi rencana kerja agen perubahan, pada bulan Agustus 2019 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melaksanakan *workshop* yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada *change leader* sebagai *role model.* Kegiatan yang dilaksanakan 2 (dua) gelombang dengan pergelombang berjumlah 12 orang. Pelaksanaan *workshop change leader* langsung dengan Bapak Ary Ginanjar sebagai pemateri. Kegiatan tersebut memberikan dampak yang luar biasa bagi para *change leader*, hal ini dibuktikan dengan partisipasi *change leader* dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk agen perubahan.

6. **Peningkatan Nilai Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Dalam rangka meningkatkan tata tertib administrasi khsusunya di bidang kearsipan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan berbagai upaya perubahan ke arah yang lebih baik dengan menindaklanjuti hasil pengawasan kearsipan dan rekomendasi pada laporan audit kearsipan eksternal hingga Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan nilai hasil pengawasan kearsipan Tahun 2019 adalah 84,18 dengna kategori “A” (Memuaskan) atau mengalami peningkatan sebesar 25,83 dari hasil pengawasan Tahun 2018 sebesar 58,36 dengan kategori “Kurang”. Hasil ini merupakan capaian yang sangat luar biasa dengan peningkatan nilai sangat signifikan.

D. Pelaksanaan RB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Manajemen Perubahan

Terkait dengan pelaksanaan Manajemen Perubahan, terdapat beberapa hasil kerja yang ingin dicapai, diantaranya adalah:

a. Penguatan Agen Perubahan

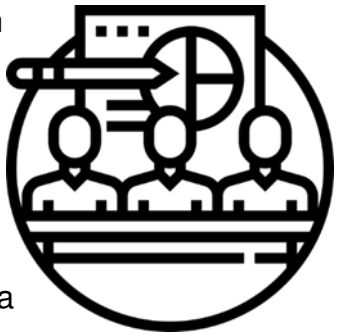

Telah ditunjuk 150 (seratus lima puluh) Agen Perubahan yang tersebar pada masing-masing unit eselon II Kemenko Bidang Kemaritiman, yang bertugas untuk menginternalisasikan Reformasi Birokrasi pada unitnya dan mengusulkan serta melakukan perubahan pada unitnya. Agen Perubahan ini tidak saja memiliki Surat Keputusan terkait penunjukan sebagai Agen Perubahan, namun juga dilantik oleh Sekretaris Kementerian dengan penyematan pin Agen Perubahan kepada seluruh Agen Perubahan. Selain itu juga dilaksanakan pembekalan dan peningkatan kapasitas dan pemahaman Agen Perubahan agar menjadi Agen Perubahan yang baik yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019.

b. PMPRB

PMPRB Kemenko Bidang Kemaritiman dilaksanakan tepat waktu baik untuk tingkat Kementerian maupun Unit kerja eselon I, dengan melibatkan Inspektorat yang dipimpin oleh Inspektur serta seluruh perwakilan unit eselon I, yang dilaksanakan pada bulan April 2019.

c. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024.

d. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2019

Monitoring dilaksanakan setiap semester untuk mengetahui perkembangan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu pada bulan Juli dan Bulan Desember, serta Evaluasi Akhir yang dilaksanakan *pasca Exit Meeting* RB Kemenpan RB yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kemenko Bidang Kemaritiman, selain memetakan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga memetakan pemetaan dan progres dari penyusunan peraturan Perundang-Undangan dari 7 (Kementerian/Lembaga) Kementerian lainnya yang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pemetaan tersebut tidak hanya dari peraturan yang akan dibuat namun juga kepada peraturan yang sedang berproses untuk disusun mulai dari tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri. Seluruh pemetaan peraturan perundang-undangan yang akan dan berproses untuk disusun terdapat dalam aplikasi E-RB Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (http://e-rb.maritim.go.id).

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan Penguatan Organisasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait dengan evaluasi kelembagaan telah dilaksanakan pada tahun 2018, namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perlu dilakukan penyesuaian organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden sementara tersebut, sebagaimana dalam kajian organisasi sebelumnya yang dimulai

pada tahun 2016, organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu 6 (enam) Deputi untuk melaksanakan amanat yang dibebankan oleh Presiden, oleh karena itu hingga tanggal 31 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu menyelesaikan bentuk organisasinya untuk dapat mengakomodir penyesuaian beban koordinasi dengan 6 (enam) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam pembentukan organisasi baru tersebut, diawali dengan pemetaan peta proses bisnis untuk mengetahui *core business* dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar memberikan pemahaman yang tepat terkait dengan urusan-urusan koordinasi apa saja yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Setelah itu barulah menetapkan tugas dan fungsi apa saja yang perlu dilaksanakan, pembagian beban kerja, penetapan nomenklatur jabatan, pengelompokan urusan dan penempatan pejabat yang kompeten pada jabatan-jabatan yang telah ditetapkan serta penetapan organisasi dalam Peraturan Menteri.

Selain itu terkait sesuai arahan Presiden terkait dengan penyederhanaan birokrasi dari Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga menerapkan pola yang sama dengan meniadakan eselon IV pada Deputi, hal ini tentunya perlu pengkajian yang mendalam karena pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memerlukan pendelegasian wewenang dari Deputi hingga eselon IV sesuai dengan bidang yang dikoordinasikan. Hingga laporan ini selesai ditulis, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi masih melakukan kajian penyederhanaan birokrasi.

4. Penataan Tata Laksana

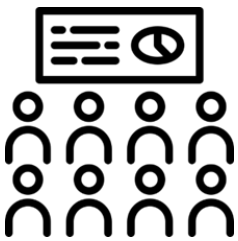

Penyesuaian peta proses bisnis Kemenko Bidang Kemaritiman sesuai dengan Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 telah dilaksanakan, sehingga telah terdapat peta proses bisnis yang sesuai dengan peta proses bisnis yang disusun telah sesuai dengan urusan-urusan yang dilaksanakan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman, namun demikian dengan arahan pembentukan organisasi baru Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka perlu disusun kembali peta proses bisnis dapat menyesuaikan dengan bentuk organisasi baru yang diamanatkan dalam peraturan presiden. Dalam rangka meningkatkan efesien dan efektivitas penyelenggaraan prosedur kerja, telah dilakukan penyusunan alur prosedur kerja (SOP) sampai dengan tahun 2019 telah disusun sebanyak 509 SOP diseluruh unit kerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Nomor 193 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Akses sistem informasi mengenai Reformasi Birokrasi melalui aplikasi berbasis web dengan alamat e-rb.maritim.go.id. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan website Kemenko Bidang Kemaritiman maritim.go.id

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Dalam Manajemen SDM Aparatur terdapat beberapa *output* yang telah dihasilkan, diantaranya adalah:

a. Penyesuaian nilai dan kelas jabatan untuk jabatan eselon III, eselon IV dan pelaksana.
b. Penerimaan CPNS.
c. Pelaksanaan penempatan pejabat JPT Madya melalui lelang.
d. Pembaruan sistem absensi dan integrasi sistem absensi dengan data kepegawaian.

e. Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkup Kemenko Marves.
f. Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkup Kemenko Marves.

6. Penguatan Akuntabilitas

Pada penguatan Akuntabilitas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mempersiapkan rancangan rencana strategis serta pohon kinerja hingga ke jabatan pelaksana, karena berdasarkan evaluasi dari Kemenpan RB, terkait akuntabilitas kinerja perlu diperbaharui agar kinerja dapat disesuaikan dengan indikator kinerja utama Kementerian yang terus tersambung dari Menteri hingga Jabatan Pelaksana.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah membangun sistem akuntabilitas secara elektronik yaitu Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) untuk memudahkan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dari masing-masing unit kerja Eselon I. Adapun inovasi ke depan akan dapat memantau dan evaluasi pohon kinerja hingga ke individu.

7. Penguatan Pengawasan

Terkait dengan penguatan pengawasan yang perlu diperhatikan adalah pengajuan unit kerja sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, namun pada tahun ini tidak diusulkan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman. Setiap unit kerja eselon I telah mempersiapkan unitnya sebagai Zona Integritas, namun dalam penilaian mandiri dari Inspektorat, keempat unit tersebut belum memenuhi nilai minimal 75 (tujuh puluh lima) sehingga tidak diusulkan untuk dinilai sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi.

Terkait dengan pelaporan LHKPN dan LHKASN, Kemenko Maritim telah melaporkan seluruh harta kekayaan dari para pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memiliki aplikasi pesan dan juga media monitoring untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan keberadaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, seluruh informasi dapat dilihat pada aplikasi pesan melalui alamat (pesan.maritim.go.id) serta mengunjungi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengetahui informasi, berita dan juga dokumen yang menjadi hasil kerja Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Inovasi yang dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait hubungan masyarakat, maka telah di bentuk Televisi Marves dan *Podcast* yang memuat berbagai kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh seluruh Deputi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat melalui website Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Penutup

A. Kesimpulan

Pelaksanaan RB pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu dioptimalkan dengan melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh pegawai. Perlu juga dipahami bahwa pelaksanaan RB bukan merupakan bagian terpisah dari pelaksanaan tugas dan fungsi, namun menjadi satu kesatuan dan terintegrasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi karena pelaksanaan RB adalah pelaksanaan administrasi pemerintahan yang mendasar. Di tahun 2020-2024 menuju ke tahun 2025, pelaksanaan RB harus mampu mendorong Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menerapkan sistem birokrasi berkelas dunia. 3 (tiga) kinerja utama Reformasi Birokrasi adalah pemerintah yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang melayani dan Birokrasi yang Kapabel. Untuk menjadi institusi pemerintahan yang reformis, setidaknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mencapai tujuan-tujuan RB tersebut dimulai dari yang indikatornya paling jelas, yaitu terkait pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Kemenpan RB memberikan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada institusi pemerintah yang menjalankan RB dengan baik, terutama bagi Institusi yang mengusulkan unit kerja strategisnya (jika bisa seluruhnya) untuk mendapat gelar tersebut. Di tahun mendatang diharapkan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat memperoleh gelar tersebut. Selain itu mulai perbaikan dari dalam dengan menggabungkan organisasi dengan SDM yang tepat sehingga terciptalah Birokrasi yang kapabel serta yang terakhir, jejak langkah kerja dan hasil kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdengar hingga ke pelosok nusantara yang menjadikan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Kementerian yang memberikan pelayanan yang prima.

B. Saran

Untuk pelaksanaan RB di tahun mendatang hingga ke tahun 2024, terdapat langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu:

1. Menentukan perubahan yang diperlukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait birokrasi yang dilaksanakan.
2. Menentukan strategi internalisasi perubahan.
3. Menetapkan visi dan misi organisasi sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian perubahan, organisasi bukan hanya dipandang sebagai kendaraan mencapai tujuan, namun juga sebagai warisan (heritage) bagi insan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Menarik budaya kerja dari unsur internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
5. Menentukan kinerja hingga tingkat jabatan pelaksana;
6. Mengelola manajemen SDM Aparatur yang profesional, harus mampu dibuat bahwa orang yang bekerja di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi tidak lagi perlu memikirkan administrasi kepegawaian, fokus pada kinerja.
7. Mempersiapkan pola karir pegawai, menilai kompetensi pegawai, merawat pegawai agar betah bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
8. Mengajukan unit kerja Kemenko Marves sebagai WBK/WBBM.
9. Mengaktifkan *Whistle Blowing System* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
10. Menjalankan informasi kehumasan yang aktif agar dikenal masyarakat dan diketahui kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
11. Menerapkan manajemen resiko dalam pelaksanaan kegiatan.
12. Menerapkan *Knowledge Management System* agar informasi dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tidak hilang bersama dengan pejabat.